

**KONTROVERSI IZIN PERTAMBANGAN DI PEGUNUNGAN MERATUS:
STUDI ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
369/K/TUN/LH/2019 PERSPEKTIF YURIDIS DAN *SIYASAH*
*DUSTURIYYAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU HUKUM**

**OLEH:
MUHAMMAD WAHDINI, S.H
18203010101**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
DOSEN PEMBIMBING:
DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG
YOGYAKARTA**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kontroversi izin operasi produksi pertambangan yang dikeluarkan Menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) melalui Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Mantimin Coal Mining (MCM) menjadi tahap kejadian operasi produksi. Permasalahan yang mendasari adalah objek yang dilakukan kegiatan pertambangan adalah Pegunungan Meratus yang merupakan kawasan pegunungan rendah yang menjadi daerah aliran sungai. Pegunungan Meratus juga terdapat hutan lindung yang sudah diamanatkan oleh Peraturan Daerah Hulu Sungai Tengah tidak untuk di eksploitasi. Atas dasar banyak pertimbangan dan terjadinya kerusakan alam jika dilakukan kegiatan pertambangan di Pegunungan Meratus itulah, muncul polemik penolakan SK Menteri ESDM tersebut.

Penolakan salah satunya ditempuh dengan jalur hukum oleh Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (WALHI Kalsel) yang melakukan gugatan mulai dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan ke PTUN ditolak dan dinyatakan *niet ontvankelijke verklaring (NO)* dan upaya akhir adalah WALHI melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Kasasi tersebut dikabulkan melalui Putusan Nomor 369 K/TUN/LH/2019. Fokus kajian dalam tesis ini adalah *Pertama* Bagaimana Harmonisasi Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017 dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga dibatalkan oleh Keputusan Mahkamah Agung Nomor 369-K/TUN-LH/2019, *Kedua* Bagaimana tinjauan *Siyāṣah Dustūriyyah* dan *Fiqh al-Bī'ah* terhadap Keputusan Mahkamah Agung Nomor 369-K/TUN-LH/2019. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (*Library research*) yang bersifat Deskriptif-Analitis. Penulis menggunakan pendekatan normatif yuridis (*statute approach*).

Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi, dikarenakan terdapat disharmonisasi Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017 dengan beberapa peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) 2016–2036. Sehingga Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi dari WALHI Kalsel. Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan konsepsi *Fiqh al-Bī'ah* dimana kelestarian lingkungan dan pertimbangan pen jagaan alam juga menjadi konsepsi dalam Islam yang wajib dijalankan dan di implementasikan sehingga muara dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan prinsip *Siyāṣah Dustūriyyah* yaitu setiap produk peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus bermuara kepada terciptanya kemaslahatan.

Kata Kunci : Izin Pertambangan, Pegunungan Meratus, *Siyāṣah Dustūriyyah*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Muhammad Wahdini, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Wahdini, S.H

NIM : 18203010101

Judul : "Kontroversi Izin Pertambangan di Pegunungan Meratus: Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 369/K/TUN/LH/2019 Perspektif Yuridis dan *Siyāṣah Dustūriyyah*"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.


Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, September 2020 M
Muharram 1442 H

Pembimbing,


Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-809/Un.02/DS/PP.00.9/10/2020

Tugas Akhir dengan judul : " KONTROVERSI IZIN PERTAMBAHAN DI PEGUNUNGAN MERATUS: STUDI ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 369/IVTUN/LH2019 PERSPEKTIF YURIDIS DAN SIYASAH DUSTURIYAH.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD WAHDINI, S. H
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010101
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Oktober 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ocktoberriyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f90e7d5ee00a



Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 5f90e54854355



Penguji III

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f84495764644



Yogyakarta, 14 Oktober 2020

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f9122e1cb4ea

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wahdini, S.H
NIM : 18203010101
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, September 2020

Saya yang menyatakan



Muhammad Wahdini, S.H
NIM. 18203010101

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing”

(Pangeran Antasari)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

**KARYA INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK AYAH DAN IBU TERBAIK
DI DUNIA (H.LAMSANI DAN HJ.WAHDAH), KEMUDIAN ISTRI
TERCINTA (RAHMA FITRIANA, S.Pd) ADIK DAN SELURUH
KELUARGA YANG SAYA SAYANGI, BESERTA TEMAN-TEMAN
YANG TELAH MEMBERIKAN DOA DAN DUKUNGAN. SEMOGA
KITA SENANTIASA BERADA PADA LONCATAN-LONCATAN
KEBAHAGIAAN DAN KESUKSESAN. AAMIIN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam tesis ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>Muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
◌َ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
◌ُ	dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	<i>Ā yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>Ī Karīm</i>
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>Ū Furūd</i>

6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiya's</i>

2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين, سيدنا
ومولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين, اما

بعد.

Puji syukur kehadiran Allah swt. Yang telah memberikan pertolongan-nya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW manusia terbaik yang telah membawa alam semesta kepada kecemerlangan akal fikiran dan budi pekerti.

Berasal dari sebuah desa dari pedalaman Kalimantan Tengah dengan genggamannya secercah pengharapan mendapatkan ilmu pengetahuan yang mapan, sehingga akhirnya sampai di kota pendidikan Yogyakarta dengan penuh perjuangan, suka dan duka dapat terbayarkan dengan selesainya karya tesis ini sebagai tugas akhir pembelajaran. Penulis menyadari tesis ini masih memiliki banyak sekali kekurangan sehingga kritik dan saran serta masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya dengan ucapan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung pada proses penulisan dan penelitian ini, terutama kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
4. Dr. Ali Sadiqin, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik,
5. Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan banyak masukan terbaik dan motivasi dalam penyusunan tesis ini,
6. Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu,
7. Kepada Kedua Orang Tua penulis (H.Lamsani dan Hj. Wahdah) orang tua terbaik di dunia yang telah memberikan segalanya dalam hidup, sehingga penulis sampai pada titik ini.
8. Kepada Istri penulis Rahma Fitriana, S.Pd yang memberikan dukungan dan bantuan tak terhingga dan menjadi penyemangat penulis.
9. Adik saya dan seluruh keluarga yang telah mendoakan dan mendukung penulis.
10. Sahabat sahabat kelas magister Ilmu Syariah dan kelas konsentrasi Hukum Tata Negara Islam yang sudah bersama sama berjuang.

Penulis hanya bisa berdoa semoga semuanya dalam ridho dan selalu dalam lindungan Allah swt. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 04 September 2020
Penyusun

Muhammad Wahdini, S.H.
NIM : 18203010101

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II KAJIAN TEORITIS *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH*, *FIQH AL-BĪ'AH* DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. <i>Teori Siyāsah Dustūriyyah</i>	24
1. Pengertian <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	24
2. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	26
3. Sumber Hukum <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	31
B. <i>Konsep Fiqh al-Bī'ah</i>	35
1. Penegakan <i>Fiqh al-Bī'ah</i>	35
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh al-Bī'ah</i>	40
3. Prinsip-Prinsip <i>Fiqh al-Bī'ah</i>	42

C. Teori Perundang-undangan	48
1. Hierarki Norma Hukum	49
2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	52
BAB III PROBLEMATIKA IZIN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DI PEGUNUNGAN MERATUS	
A. Kondisi Wilayah Pegunungan Meratus	58
1. Letak Geografis	58
2. Keadaan Sosial Budaya	62
B. Kontroversi Izin Usaha Pertambangan di Pegunungan Meratus	65
1. Pengaturan Pertambangan di Indonesia	65
2. Kontrak Karya, PKP2B dan Izin Usaha Pertambangan.....	74
3. Polemik Izin Operasi Produksi Pertambangan di Pegunungan Meratus	85
C. Upaya Hukum WALHI dari Gugatan ditolak PTUN hingga Kasasi Dikabulkan MA	87
BAB IV DISHARMONISASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI PEGUNUNGAN MERATUS DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH	
A. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 369/K/TUN/LH/2019 Terkait Izin Operasi Produksi Pertambangan Di Pegunungan Meratus	91
1. Alasan Pengajuan Kasasi atas Putusan <i>Judix Factie</i>	91
2. Disharmonisasi SK Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017 Tentang PKP2B PT.MCM Menjadi Tahap Kejadian Operasi Produksi	96
B. Kebijakan Pemerintah Harus Bermuara Kepada Kemaslahatan	104
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	112
B. Saran-Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pulau di Indonesia yang masih memiliki komoditas hutan terluas dan mempunyai hutan yang kaya dan berlimpah ruah adalah Pulau Kalimantan. Pada tahun 1968, Kalimantan ditaksir mempunyai sekitar 41.470.000 hektar hutan atau sekitar 70% dari keseluruhan pulau Kalimantan. Luas tersebut meliputi 34% dari semua luas hutan yang terdapat di Indonesia. Memasuki tahun 1990, luas lahan di Kalimantan yang masih memiliki hutan hanya 34.730.000 hektar atau sekitar 63%. Angka ini menjadi data kehilangan hutan 7.000.000 hektar selama dua puluh tahun.¹

Sebagai salah satu paru-paru dunia, pulau Kalimantan terus digerus oleh pengrusakan hutan secara membabi buta yang selanjutnya dialih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Tahun 2015, Kalimantan menjadi pulau yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara terbanyak di Indonesia. Jumlahnya sampai 2.700 IUP. Sedangkan di urutan kedua ada Pulau Sumatra dengan jumlah IUP 991, dan di urutan ketiga Papua yang mencapai 119 IUP. Kalimantan juga menjadi target Pemerintah disektor ekonomi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun 2015, dari 10.300 jumlah IUP, hanya

¹ Riki Rahmat, *Geomoforlogi Kalimantan* (Bukit Tinggi :STIKIP Ahlisunnah, 2016) hlm.2

6.400 IUP yang sudah sudah *clear and clean*.² Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 33 Ayat 3 mengamanatkan bahwa:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”³

Secara filosofis, dari bunyi pasal tersebut semakin banyak pertambangan yang beroperasi maka semakin sejahtera juga masyarakat di daerah tersebut. Namun dilihat dari fakta yang ada, banyak dari perusahaan pertambangan belum melakukan kegiatan maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴ Mohammad Hatta mengemukakan yang dimaksud didalam Pasal 33 UUD 1945 redaksi “dikuasai oleh negara”, yakni penguasaan oleh negara tersebut tidak berarti bahwasanya negaralah yang menjadi *ordernemer* atau pengusahanya melainkan lebih tepatnya dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada pembuat peraturan yang bertujuan jalan ekonomi yang baik, dan peraturan yang melarang pula adanya kolonialisasi orang yang bermodal kepada orang-orang yang lemah.⁵

Kegiatan pertambangan juga diharuskan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, sebagai antisipasi terhadap bisnis konvensional yang hanya meningkatkan sektor perekonomian, tetapi tidak berhasil pada sektor

² Kementerian ESDM “Jumlah Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan di Indonesia,” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/16/jumlah-kepemilikan-izin-usaha-pertambangan-batubara-di-indonesia> kementerian esdm, akses 31 oktober 2019.

³ Pasal 33 ayat (3)

⁴ Maharani, Maya Dewi dkk “Kajian terhadap pemberdayaan Masyarakat dan pengelolaan perambangan ditinjau dari perspektif Undang-Undang Minerba” *Jurnal Privat Law* (februari 2015) hlm.5

⁵ Yance Arizona, “Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Kostitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.8:3, (2011). hlm. 260.

lingkungan dan sosial.⁶ Antisipasi tersebut pada kenyataannya banyak diabaikan dan dilanggar oleh perusahaan-perusahaan maupun pemerintah yang memiliki kewenangan pengendalian dibidang pertambangan.

Lebih lanjut, polemik seringkali terjadi di daerah yang terdampak pertambangan, salah satunya di Kalimantan Selatan. Hal itu disebabkan terbitnya Surat Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Mantimin Coal Mining (MCM) menjadi tahap kejadian operasi produksi, yang menjadi landasan izin akan dilaksanakannya kegiatan operasi produksi pertambangan di daerah pegunungan meratus. Lokasi titik koordinat proyeksi pertambangan tersebut, meliputi tiga lokasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Balangan dan Tabalong dengan total luas sekitar 5.908 hektar. Pada Keputusan menteri ESDM itu, juga disebutkan, kegiatan operasi produksi diberikan sampai 2034 mendatang.

Penolakan atas izin dari Menteri ESDM tersebut disebabkan karena objek yang akan dilakukan kegiatan pertambangan adalah pegunungan Meratus. Objek tersebut adalah kelompok kawasan hutan pegunungan rendah. Kawasan ini mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi dengan berbagai vegetasi dominan. Kawasan pegunungan meratus ini sangat vital bagi Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi wilayah resapan air dan menjadi hulu sebagian besar Daerah Aliran Sungai (DAS).⁷ Lebih lanjut Pegunungan Meratus merupakan hutan lindung


⁶ Iwan J.Aziz dkk., *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim* (Jakarta:Kepustakaan Populer Gramedia (kpg) , 2010) hlm.22.

⁷ Al Fatah Yasir dan Tio Betty *Menggali Kearifan di Kaki pegunungan meratus* (Intip Hutan :2004) hlm.1

terakhir yang ada di Kalimantan Selatan hal itulah yang menjadi dasar utama Penulis menemukan urgensi untuk dilakukan penelitian terhadap objek ini.

Daerah Pegunungan Meratus dibagi menjadi tiga, Berdasarkan tipe penutupan lahan yaitu : Hutan Pegunungan lebih dari 26.345 hektar, Lahan Kering tidak Produktif kurang lebih 8.310 hektar, Hutan Dataran Tinggi kurang lebih 11.345 hektar. Sedangkan berdasarkan okuler, mayoritas lahan di sekitar hutan lindung Pegunungan Meratus digunakan untuk areal perladangan atau perkebunan, hutan sekunder hingga semak belukar dan perkebunan rakyat.⁸

Gambar 1. Peta Wilayah Pegunungan Meratus



Surat Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) Nomor 441.K/30/DJB/2017 tersebut juga terindikasi berbenturan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) 2016–2036 yang menyatakan bahwa Kabupaten HST

⁸ *Ibid*

memang terdapat potensi batubara, namun peruntukannya tidak untuk dieksploitasi. Sehingga jika daerah pegunungan meratus dilakukan operasi tambangan bertentangan dengan tujuan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang termaktub dalam pasal 4 Perda Nomor 13 tahun 2016 yang berbunyi:

Penataan ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah bertujuan mewujudkan wilayah Kabupaten yang maju dan sejahtera dan konsisten melalui penataan ruang yang serasi, seimbang, terpadu dan berkelanjutan yang mendukung pengembangan sebagai pusat kegiatan wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam.⁹

Secara teoritis, setiap ketentuan perundang-undangan di Indonesia sejatinya harus memiliki harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan lain. Disharmonisasi peraturan perundang-undangan mempunyai arti terjadi ketidakpastian hukum pada pelaksanaannya. Polemik ini terindikasi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum baik formil ataupun materil. Prinsip materil perihal terdapatnya ketidaktertiban kelompok masyarakat disebabkan adanya peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan ketidakpastian hukum, hal ini sudah termaktub dalam UUD NRI 1945.¹⁰

Penolakan terhadap SK Menteri ESDM tersebut dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Salah satu penolakan dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) melalui jalur hukum, WALHI menggunakan hak gugatnya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan sistem *Legal Standing*, yaitu sebuah konsep *actively participatory* yang diatur dalam hak gugat organisasi lingkungan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁹ Pasal 4 (1)

¹⁰ Wasis Susetio, Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria, *Jurnal Lex Jurnalica* Vol.10:3, (Desember 2013) hlm.136

Pasal 92.¹¹ Akan tetapi Majelis Hakim menolak gugatan WALHI dan dinyatakan *Niet Ontvankelijke*. Pada Selasa 22 Oktober 2019 gugatan WALHI kembali ditolak di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusan tingkat I.¹²

Upaya litigasi WALHI Kalimantan Selatan agar Menteri ESDM mencabut izin PT Mantimin Coal Mining (PT MCM) tidak berhenti di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) saja. Setelah ditolak di PTUN, pada WALHI melakukan upaya Kasasi Ke Mahkamah Agung pada 15 Oktober 2019 dengan nomor register 369-K/TUN-LH/2019.¹³ Kasasi tersebut ternyata dikabulkan oleh MA dengan Nomor Putusan 369-K/TUN-LH/2019

Menurut pandangan Islam, Allah swt. yang menetapkan syariat tidaklah membuat suatu peraturan dan hukum tanpa makna. Akan tetapi, peraturan dan hukum itu dibuat dengan hikmah dan tujuan tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mengemukakan bahwa hukum bertujuan agar teriptanya maslahat bagi seluruh hamba di dunia dan di akhirat.¹⁴ Sejarah ketatanegaraan islam telah mencatat praktek sistem pemerintahan dan kenegaraan islam telah mengenal aspek mengenai *Siyāṣah Dustūriyyah*. Pembahasannya biasanya dibatasi tentang pembentukan perundang-undangan yang menyangkut perihal kenegaraan dari sektor bagaimana menyelaraskan dengan nilai dan konsep agama dan merupakan perwujudan

¹¹ N.H.T Siahaan, *Hukum lingkungan*, (Jakarta : Pancuran Alam,2007), hlm198

¹² Eka Pertiwi <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/10/23/ptun-tolak-gugatan-walhi-terhadap-pt-mcm-di-kabupaten-hst-ajukan-kasasi-ke-ma-save-meratus>. di akses 10 April 2020.

¹³ <https://apahabar.com/2019/04/gugatan-atas-pt-mcm-ditolak-walhi-daftarkan-kasasi/>. di akses 10 April 2020.

¹⁴ Ghofar Shidiq, Teori Maqhasid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung* Vol XLIV:118, (Juni – Agustus 2009) hlm.118

memperoleh kemaslahatan manusia serta terpenuhinya kebutuhannya.¹⁵ Jika dikaitkan dengan persoalan izin yang dikeluarkan menteri ESDM melalui SK Nomor 441.K/30/DJB/2017 yang kemudian dibatalkan oleh putusan kasasi MA Nomor 369-K/TUN-LH/2019, yang sedikit banyaknya menyentuh aspek kemaslahatan umat manusia, tentunya menarik untuk ditelaah lebih jauh berdasarkan kacamata ketatanegaran Islam.

Bertolak dari pemaparan dan argumentasi masalah di atas, maka menarik untuk diteliti persoalan dan kontroversi izin pertambangan di pegunungan Meratus dengan perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah*. Karena Hukum Islam juga sejalan dengan fitrah kehidupan, sejalan dengan semua sisi kehidupan manusia, memberi tawaran tuntunan hidup yang berkeadilan dan moralitas kemanusiaan yang luhur.¹⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, kajian ini akan memecahkan pokok permasalahan tentang “Perspektif Yuridis dan *Siyāṣah Dustūriyyah* terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 369-K/TUN-LH/2019 yang membatalkan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017”. Untuk memudahkan kajian tersebut maka masalah pokok tersebut diuraikan sebagai berikut:

¹⁵ H.A.Djazuli, *Fikih Siyāṣah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47

¹⁶ Mannā' al-Qattān, *Raf' al-Haraj fi al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, (Riyad: al-Dār al-Su,ūdiyyah, 1402 H/1982 M), hlm. 61-62.

1. Bagaimana Harmonisasi Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017 dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 369-K/TUN-LH/2019?
2. Bagaimana tinjauan *Siyāṣah Dustūriyyah* dan *Fiqh al-Bī'ah* terhadap Keputusan Mahkamah Agung Nomor 369-K/TUN-LH/2019?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan obyektif

- 1) Untuk menjelaskan Harmonisasi Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017 dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga dibatalkan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 369-K/TUN-LH/2019.
- 2) Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan *Siyāṣah Dustūriyyah* dan *Fiqh al-Bī'ah* terhadap Keputusan Mahkamah Agung Nomor 369-K/TUN-LH/2019.

b. Tujuan Subyektif

Sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk menyelesaikan studi magister hukum islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menjadi khazanah keilmuan bagi peneliti dalam pengembangan diri dan studi

ketatanegaraan, dan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan acuan bagi penelitian-penelitian dengan topik yang serupa yang akan dilakukan dikemudian hari.

b. Aspek Pembangunan

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi unsur-unsur pemerintahan dalam rangka perbaikan dalam sistem pemberian izin usaha pertambangan. Juga menjadi referensi agar penambangan di pegunungan meratus tidak dilakukan.

D. Telaah Pustaka

Beberapa literatur dari pengamatan dan penelitian penulis terdapat literatur-literatur yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang membahas mengenai Izin Usaha Pertambangan dalam perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah* dan penelitian mengenai pertambangan di Indonesia, yaitu:

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Fatma Najicha dari Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang berjudul *Politik Hukum Perundang-Undangan Kehutanan dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan di Kawasan Hutan ditinjau dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkeadilan*, penelitian ini merupakan penelitian yuridis doktrinal yang bersifat diskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Metode yang dipakai melalui Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sebenarnya Kebijakan pemanfaatan dan penguasaan sumber daya alam sudah diatur dalam UUD NKRI Tahun 1945, namun pelaksanaan pengelolaan

sumber daya alam, hutan salahsatunya menghasilkan ketidakadilan. *Pertama* Penyebab terjadinya ketidakadilan serta terjadinya penyalahgunaan sumber daya alam dengan banyaknya pemberian izin tambang yang tidak sesuai prosedur prinsip kelestarian. *Kedua*, Perlu adanya sinergisitas antara kebijakan pemerintah dalam pemberian izin kegiatan pertambangan di kawasan hutan sesuai UU No. 41 Tahun 1999.¹⁷

Kedua, Tesis Universitas Muhammadiyah Malang yang ditulis oleh Sofyan Haryadi tentang *Perlawanan Masyarakat Terhadap Negara (Studi Perlawanan Masyarakat Terhadap Izin Usaha Pertambangan Emas di Kabupaten Sumbawa)*, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan teknik *direct observasi* dan wawancara dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini mengemukakan tentang penolakan masyarakat Sumbawa atas Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Sumbawa pada tahun 2009-2010, dikarenakan lokasi pertambangan sangat dekat dengan pemukiman tempat tinggal penduduk, termasuk areal pertanian dan lokasinya berada di wilayah tanah milik pribadi masyarakat. Penelitian ini memiliki kemiripan bahasan permasalahan, tetapi objek kajian berbeda yaitu bukan pertambangan batubara melainkan pertambangan emas dan tidak diteliti dari aspek *Siyāsah Dustūriyyah*.¹⁸

¹⁷ Ulfatun Najicha Fatma, "Politik Hukum Perundang-Undangan Kehutanan dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan di Kawasan Hutan ditinjau dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkeadilan" *Tesis Magister Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta* (2017)

¹⁸ Haryadi, Sofyan, "Perlawanan Masyarakat Terhadap Negara (Studi Perlawanan Masyarakat Terhadap Izin Usaha Pertambangan Emas di Kabupaten Sumbawa)" *Tesis Universitas Muhammadiyah Malang* (2016).

Ketiga, Nur Akbar Mamase dari Universitas Islam Indonesia dalam Tesisnya yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Izin Usaha Pertambangan Di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah* dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris dan pendekatan peraturan perundang-undangan, dia menganalisis bahwa tumpang tindih izin usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Morowali, dikarenakan adanya tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan pertambangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Secara normatif dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, Pemerintah Daerah tidak mempunyai legalitas dalam penerbitan izin usaha pertambangan yang berada di wilayah Kontrak Karya, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 35 Jo Pasal 36 yang menyebutkan semua hak pertambangan dan kuasa pertambangan yang ada sebelum saat berlakunya UU Minerba dinyatakan tetap dijalankan sampai habis masa berlakunya oleh karenanya wilayah pertambangan kontrak karya tersebut masih merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengaturan dan pengelolaannya berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.¹⁹

Keempat, Dedy Setiawansyah dalam Tesisnya yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Di Kabupaten Bulungan* dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode observasi, wawancara dan pengamatan langsung yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

¹⁹ Nur Akbar B. Dg. Mamase, "Penegakan Hukum Terhadap Izin Usaha Pertambangan Di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah" *Tesis* Universitas Islam Indonesia (2013).

tentang Pemerintah Daerah, yang menyentuh pada proses pemberian izin usaha pertambangan batuan. Dampak yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara Izin Pertambangan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperolehnya, faktor dominan yang mempengaruhi proses pemberian izin usaha pertambangan batuan di Provinsi Kalimantan Utara yaitu karakteristik organisasi pelaksana, sumber daya (manusia, waktu dan finansial), komunikasi antar organisasi dan sikap para pelaksana kebijakan, sehingga akhirnya berdampak pada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bulungan baik dampak sosial dengan maraknya pertambangan tanpa izin (PETI), dampak ekonomi dengan berkurangnya pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan batuan dan dampak politik dengan hilangnya kewenangan dalam bidang sumber daya mineral salah satunya pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan serta dampak kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang harus melaksanakan kebijakan tanpa masa transisi.²⁰

Kelima, Artikel ilmiah dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang ditulis oleh David Aprizon Putra, yang berjudul *Eksistensi Sistem Hukum Perizinan Kegiatan Pertambangan Dalam Otonomi Daerah Sebagai Salah Satu Instrumen Hukum Hak-Hak Masyarakat* yang menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis induktif. David menjelaskan Sistematika

²⁰ Setiawansyah, Dedy "Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Di Kabupaten Bulungan" *Tesis*, Universitas Terbuka (2017) .

perizinan usaha pertambangan menjadi yang terpenting dan besar fungsinya dalam menjaga perlindungan kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Kemudian artikel ini berkesimpulan sistem perizinan secara legal harus mempunyai pokok yang kuat secara hukum materil yang dipakai untuk mampu mengakomodir hak-hak dan kepentingan yang masyarakat miliki. Maka dibutuhkan instrumen penguatan perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah agar berkualitas dalam hal ini supaya menjaga hak-hak masyarakat daerah yang memiliki kekayaan.²¹

Keenam, Siti Kotijah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda dalam artikel yang ditulisnya mengenai *Islam Dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan*, dia menjelaskan mengenai konsep bagaimana Islam mengatur kelestarian lingkungan dalam pertambangan, Islam mengatur prinsip-prinsip agar lingkungan hidup lestari meskipun dilakukan pertambangan. Hal tersebut sudah diatur dalam al-quran. Islam memberikan konsep membumikan Akhlak sebagai solusi alternatif dalam melindungi Lingkungan hidup. Menurut konsepsi Islam pertambangan batubara harus tetap dengan prinsip pejagaan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.²²

Ketujuh, Artikel ilmiah yang ditulis oleh Ridhatullah Assya'bani dan Ahmad Syadzali dari UIN Antasari Banjarmasin, yang berjudul *Pandangan Ulama Balangan Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Batubara Di*

²¹ Aprizon Putra David, "Islam Dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan," *Legality*, Vol.24:1 (Maret 2016-Agustus 2016)

²² Kotijah Siti, "Islam Dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan" *Yuridika*: Vol. 26:2, (Mei-Agustus 2011)

Balangan Dalam Perspektif Eko-Sufisme, jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*), sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Artikel ini berkesimpulan bahwa adanya beberapa pendapat ulama yang berbeda-beda terhadap kegiatan pertambangan batubara. Ulama yang berpendapat membolehkan pertambangan asalkan bermuara kepada kesejahteraan masyarakat. Namun dari mereka yang menyetujui ada beberapa yang tidak menyinggung masalah etika lingkungan. Disisi lain ada juga pendapat ulama yang tidak setuju terhadap kegiatan pertambangan batubara khususnya aktivitas pertambangan yang tidak memperhatikan prinsip dan kaidah keseimbangan dan keselarasan lingkungan dan tidak berlandaskan pembangunan berkelanjutan, mereka yang menjaga etika lingkungan sejatinya sesuai dengan konsep eko-sufisme.²³

Kedelapan, Artikel ilmiah yang ditulis oleh Mispansyah dan Nurunnisa dari Universitas Lambung Mangkurat yang berjudul, *Pengelolaan Pertambangan dan Energi : Analisis dalam Perspektif Hukum Islam*, dengan menggunakan metode hukum normatif yaitu studi kepustakaan serta menggunakan pendekatan filosofis, penulis artikel ini berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengandung prinsip-prinsip Islam yaitu adanya prinsip keadilan dan keseimbangan ,prinsip pemeliharaan, prinsip harmonisasi antara sumber daya alam, prinsip keberlanjutan, prinsip konservasi, dan prinsip kesejahteraan . Tetapi dalam aturan selanjutnya justru mengandung

²³ Assya'bani Ridhatullah dan Syadzali Ahmad, "Pandangan Ulama Balangan Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Batubara Di Balangan Dalam Perspektif Eko-Sufisme," *Studia Insania* (April 2014)

prinsip liberalisme yang membiarkan pihak swasta bebas untuk menggali sektor pertambangan mineral dan batubara.²⁴

E. Kerangka Teori

1. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Hans Kelsen menggagas teori *Stufenbau* (*Stufenbau des recht theorie*) yang merupakan teori yang sering digunakan ketika berhubungan dengan pembahasan peraturan perundang-undangan. Menurut Hans Kelsen teori tersebut menyajikan tentang bagaimana piramida perundang-undangan.:

Setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan daripada kaidah-kaidah (*stufenbau des rechts*) di puncak *stufenbau* terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan kaidah fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut *grundnorm* atau *ursprungnorm*. *Grundnorm* merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, umum dan hipotesis, kemudian bergerak ke *generallenorm* (kaidah umum), yang selanjutnya dipositifkan menjadi norma yang nyata (*concrettenorm*).²⁵

Hans Kelsen menemukan teori hierarki norma hukum ini bersumber dari pendapat Hans Nawiasky seorang muridnya. Dia mengemukakan bahwa norma-norma hukum itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang dalam suatu hierarki atau tata susunan, dalam artian suatu norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi tingkatannya, norma yang lebih tinggi bersumber dari norma yang lebih tinggi lagi memiliki sifat hipotesis dan fiktif yaitu dianggap sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*).²⁶

²⁴ Mispansyah dan Nurunnisa, "Pengelolaan Pertambangan dan Energi : Analisis dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Unsulbar* Vol.1:1 (2018)

²⁵ Gede Pantja Astawa, I, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 1990), hlm.36.

²⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 41.

Membandingkan dua teori hierarki norma (*stufentheorie*) dari Hans Kelsen dan teori hierarki norma hukum (*die Theorie vom Stufentordnung der Rechtsnormen*) dari Hans Nawiasky, maka dapat ditelisik bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan sejarah dari lahirnya negara Republik Indonesia mulai Proklamasi kemerdekaannya, serta ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, terbentuklah pula sistem norma hukum, berhubungan dengan dua teori tersebut.²⁷

Teori ini nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis posisi dari SK Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017 yang selanjutnya dibatalkan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 369-K/TUN-LH/2019.

2. *Siyāṣah Dustūriyyah* dan *Fiqh al-Bi'ah*

a. *Siyāṣah Dustūriyyah*

Siyāṣah Dustūriyyah merupakan salah satu pembahasan Fikih *Siyāṣah* yang menelisik permasalahan perundang-undangan suatu negara. Beberapa pembahasan seperti, proses perumusan undang-undang (legislasi), tentang undang-undang dasar negara dan historis lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara, konsep-konsep konstitusi, dan mengenai lembaga-lembaga yang menjadi pilar penting dalam terbentuknya undang-undang tersebut. Kajian *Siyāṣah Dustūriyyah* juga mencakup konsepsi negara hukum dan hubungan timbal balik antara penguasa dan

²⁷ *Ibid* hlm. 57

warga negara serta hak-hak dan kewajiban warga negara yang harus dilindungi.²⁸

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, Islam telah meletakkan prinsip-prinsip mengenai perumusan undang-undang, hal tersebut mendasari dalam Islam terdapat kepastian terjaminnya atas hak asasi manusia setiap elemen masyarakat dan posisi masyarakat di depan hukum adalah sama, tanpa mendiskriminasi stratifikasi, kekayaan, sosial, pendidikan, dan agama.²⁹

Berkaitan dengan SK Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017, konsepsi *Siyāsah Dustūriyyah* yang akan digunakan adalah *al-sulṭah al-tanfīziyyah* yang merupakan kekuasaan eksekutif meliputi persoalan *imāmah, bai'ah, wizārah, dan walī al-ahdī*. Menurut al-Maududi, dalam Islam lembaga eksekutif dinyatakan dengan istilah *ūlil amrī* dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menteri adalah bagian eksekutif sehingga SK ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017 akan dilihat dari sudut pandang kesesuaiannya dengan prinsip *Siyāsah Dustūriyyah* dengan dimensi *al-sulṭah al-tanfīdiyyah*.

b. *Fiqh al-Bi'ah*

Fiqh al-Bi'ah yang juga bisa disebut fikih lingkungan, merupakan bagian dari persoalan fikih era kontemporer yang

²⁸Muhammad Iqbal, *Fikih Siyāsah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm.177-178.

diorientasikan sebagai sikap Islam dalam menghadapi berbagai permasalahan lingkungan hidup dari pandangan yang lebih substansial dengan memberikan prinsip-prinsip hukum dan pengaturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Perspektif fikih lingkungan memiliki keunggulan dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan lain, misalnya seperti *filsafat* lingkungan, karena masyarakat muslim memerlukan regulasi yang lebih praktis dengan bukti pola pemahaman bayâni (seperti kecenderungan nalar fikih) yang basisnya teks (*naş*) lebih dominan daripada pola-pola pikir lain (*‘irfānī* dan *burhānī*). Dapat dikatakan bahwa fikih lingkungan adalah kerangka teori konstruktif hukum Islam dalam memandang lingkungan alam makrokosmos maupun mikrokosmos sebagai tempat kelangsungan hidup manusia.³⁰ Sukarni menyimpulkan bahwa *Fiqh al-Bi’ah* adalah bahasan tentang norma-norma berlingkungan hidup secara Islam yang dapat memberikan pengaruh terhadap pola pikir manusia.³¹

Ada dua landasan dasar dalam *Fiqh al-Bi’ah* menurut Ali Yafie, yaitu. Pertama, melestarikan dan melindungi lingkungan hidup adalah kewajiban setiap orang yang berakal dan baligh (dewasa). Kedua, pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya adalah bagian dari iman. Kualitas iman seseorang bisa diukur salah satunya dari

³⁰ Harfin Zuhdi, “*Fiqh al-Bi’ah*: Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi” *Jurnal Al-‘Adalah* Vol. XII:4, (Desember 2015) hlm. 774.

³¹ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, (Kementerian Agama RI, 2011), hlm.1.

sejauh mana sensitivitas dan kepedulian orang tersebut terhadap kelangsungan lingkungan hidup.³²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (*Library research*) yaitu penelitian yang menggunakan sumber buku-buku,³³ buku yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku yang berkaitan dengan *Siyāṣah* dan *Fiqh al-Bi'ah* serta buku yang membahas tentang minerba maupun lingkungan serta berkenaan dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan, Surat keputusan Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 369-K/TUN-LH/2019, peraturan perundang-undangan, jurnal dan artikel terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu peneliti berusaha mendeskripsikan dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian penulis menilai permasalahan yang diteliti.³⁴ Penelitian ini menjelaskan tentang Izin Usaha Pertambangan dalam perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah* dalam hal ini objek yang dikaji adalah Kontroversi Izin Pertambangan Di Pegunungan

³² Busriyanti, "Islam Dan Lingkungan Hidup Studi Terhadap Fikih Al-Bi'ah Sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah" *Jurnal Fenomena*, Vol. 15:2 (oktober 2016) hlm.267-268.

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9

³⁴ Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* cet ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012) hlm. 104

Meratus, dengan menganalisis Putusan MA Nomor 369-K/TUN-LH/2019 dalam perspektif yuridis dan *Siyāṣah Dustūriyyah*.

3. Pendekatan Penelitian

Secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis (*statute approach*) dan normatif politis. Normatif yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneliti dan memahami teori-teori, kaidah-kaidah, asas-asas hukum, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan normatif politis adalah telaah kritis terhadap masalah yang muncul dari politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup dan keluarnya perizinan tambang di daerah pegunungan meratus melalui Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor. 441.K/30/DJB/2017 berdasarkan data-data yang ada, baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, atau sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta penjelasannya.³⁵

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan data merupakan diperlukan sehubungan dengan referensi yang digunakan dalam kumpulan data-data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi sasaran penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui fase-fase sebagai berikut:

³⁵ Johni Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing 2007) hlm.300

Pertama, bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah lingkungan hidup dan pertambangan maupun berkenaan dengan agraria, yaitu : Putusan Mahkamah Agung Nomor 369-K/TUN-LH/2019, Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017 , UUD NRI 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun tahun 2008 tentang RTRWN, Peraturan Daerah Hulu Sungai Tengah Nomor 13 tahun 2016 tentang RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Kedua, bahan hukum sekunder yaitu data yang dapat memberikan penjelasan mengenai masalah-masalah yang diteliti seperti buku-buku, jurnal, artikel, internet, media massa, penelitian terdahulu, dan lain sebagainya sehingga dapat mendukung untuk melengkapi data dalam penelitian ini.

Ketiga, bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah ensiklopedia dan kamus-kamus yang dapat digunakan membantu menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Ketika data sudah dikumpulkan secara lengkap, maka tahapan selanjutnya adalah mengelola data dan menganalisa data. Penelitian ini menggunakan teknis analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif bertujuan agar analisis tidak tergantung berdasarkan angka-angka,

melainkan data dalam bentuk kalimat-kalimat melalui pendekatan yuridis normatif.

Setelah data ditelisik langkah berikutnya adalah melakukan interpretasi data untuk mengambil kesimpulan dari fakta yang ditemukan. Penjelasan dan kesimpulan dalam menginterpretasikan data hasil penelitian akan direlevansikan dengan pendapat-pendapat, teori-teori dan peraturan formal yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, sehingga dapat menjawab segala permasalahan hukum yang diajukan dalam tesis ini secara komplit dan baik.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan penelitian ini lebih sistematis dan terarah serta efektif, maka peneliti menyusun penelitian ini dari beberapa sub-bab, yaitu

BAB I dalam penelitian tesis ini berisi tentang pendahuluan, didalamnya membahas latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II menjelaskan secara terperinci mengenai teori *Siyāṣah Dustūriyyah* sebagai bagian dari konsep pembentukan perundang-undangan didalam ketatanegaraan islam. Secara detail teori ini akan menjadi pisau iris dalam penelitian ini. Bab ini juga akan menguraikan konsep *Fiqh al-Bī'ah* yaitu konsepsi pembaharuan dalam kajian lingkungan dalam Islam. Selain itu akan diuraikan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemberian izin usaha tambang (IUP) mulai dari landasan konstitusional pemanfaatan sumber daya alam yaitu UUD NRI 1945 Pasal 33, Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan batubara.

BAB III dalam bab ini berisi data yang menjelaskan tentang kewenangan menteri ESDM selaku objek pemberi izin dalam penelitian ini, lalu menyajikan secara terperinci permasalahan PKP2B, lalu kemudian akan menggambarkan pegunungan meratus yang menjadi area yang akan dilakukan kegiatan pertambangan.

BAB IV dalam bab ini akan berisi data analisis yang akan menjawab rumusan masalah yakni mengenai harmonisasi izin menteri ESDM untuk melakukan produksi pertambangan di pegunungan Meratus dengan peraturan-peraturan yang berkaitan apakah terjadi benturan atau sudah harmonis. Kemudian di BAB ini juga akan berusaha menyajikan Pertimbangan Hakim PTUN Menolak Gugatan SK Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017. Serta akan membahas bagaimana *Siyāṣah Dustūriyyah* melihat putusan MA yang mengabulkan kasasi dari WALHI Kalsel dalam gugatannya.

BAB V berisikan penutup, yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian-uraian yang telah dipaparkan dipembahasan sebelumnya menjadi dasar untuk dapat disimpulkan dari masalah tentang kontroversi izin kegiatan pertambangan di daerah Pegunungan Meratus dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung 369-K/TUN-LH/2019 telah tepat mengabulkan kasasi yang di ajukan Yayasan WALHI Kalimantan Selatan. Karena Surat Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Mantimin Coal Mining (MCM) menjadi tahap kejadian operasi produksi, terdapat disharmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan. SK Menteri ESDM tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-20135 dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Hulu Sungai Tengah. Bahwa Pegunungan Meratus adalah daerah yang memiliki ekosistem sumber daya alam yang wajib dilindungi dan tidak untuk di eksplorasi. SK Menteri ESDM tersebut juga mengalami disharmonisasi horizontal terhadap Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst. Bahwa daerah lindung geologi yang terdapat bentang alam karst wajib untuk

dilindungi. Selain itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Bahwa putusan Mahkamah Agung 369-K/TUN-LH/2019 telah tepat mengabulkan kasasi yang di ajukan Yayasan WALHI Kalimantan Selatan. Jika berdasarkan teori *Siyāṣah Dustūriyyah* izin operasi produksi yang dikeluarkan Kementerian ESDM Melalui SK Nomor 441.K/30/DJB/2017 tidak sesuai dengan konsep teori tersebut. Izin tersebut jika dilaksanakan berpotensi terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terjadinya banyak kemudharatan. Berdasarkan kaidah “mencegah kerusakan lebih utama dari pada menarik kemanfaatan” maka SK tersebut sesuai konsep pembentukan peraturan didalam Islam telah salah dan harus dibatalkan. Selanjutnya berdasarkan konsep *Fiqh al-Bī'ah* izin operasi produksi di daerah pegunungan meratus tidak sesuai dengan konsep fikih lingkungan yang tdirumuskan para *fuqaha* Pegunungan Meratus yang merupakan daerah dengan ekosistem yang menjadi daerah aliran sungai yang mengalir banyak daerah, dan pemanfaatannya untuk orang banyak. Selain itu potensi hayati dan hewani yang terkandung didalamnya karena daerah tersebut merupakan hutan lindung terakhir di daerah Kalimantan Selatan, maka Pegunungan Meratus wajib dilindungi kelestariannya dan tidak boleh dilakukan eksplorasi pertambangan.

B. Saran

Sebagai negara yang berlandaskan atas dasar kepastian hukum, sewajarnya segala peraturan yang dibuat harus harmonis baik vertikal maupun horizontal. Sehingga tidak bertentangan satu sama lain.

Pertambangan memang tidak dilarang, tetapi dalam rangka menuju negara yang berasas *welfare state* seharusnya kesejahteraan rakyatlah yang diutamakan daripada kegiatan pertambangan. Begitupun berkenaan dengan lokasi yang akan ditambang harus memiliki kajian yang matang sehingga kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga. Pegunungan Meratus sejatinya tidak bisa dilakukan kegiatan pertambangan dengan alasan apapun karena Pegunungan Meratus merupakan hutan lindung terakhir yang ada di Kalimantan Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Ulum al-Qur'an/ Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta, 1990

Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *al-Jami' al-Shāhīh*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Fikih/Usul Fikih/Hukum

'Ali bin Muhammad bin Muhammad al Māwardi, *al-Ahkām al-Sulthāniyyah*, Kairo: Dār al-Hadīs, 1989

Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ushūl al-fiqh*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1978

Abd al-Wahhāb Khallāf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, Kairo, Dār al-Anshar, 1977

Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004.

Abu Muhammad ibn Ahmad bin Said ibnu Hazm al-Andalusi, *al-Muhalla bi al-Astar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t

Ahmad al-Raysūnī, *al-Fikr alMaqāsidī qawā'iduhu wa Fawā'iduhu*, (Ribāth: Mathba'ah al-Najāh al-Jadidah- alDār al-Baydhā', 1999

Alie Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*, Jakarta:Tama Printing, 2006

Amaluddin Abdurrahim, *Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul ila 'Ilmi Al-Ushul*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999

Amiroeddin Syarief, *Perundang-undangan: Dasar, Jenis, dan Teknis Membuatnya*, Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1987.

Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet I*, Jakarta, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Asshiddiqie Jimly , *Hukum Acara Pengujian Undang-undang* Jakarta:Sinar Grafika, 2012.

- Aziz Syamsuddin, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang, Cetakan I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung : Mandar Maju, 2007.
- Djazuli, Ahmad *Fikih Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Djazuli, Ahmad *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Gede Pantja Astawa, I , *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 1990.
- Iqbal, Muhammad, *Fikih Siyāsah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam'*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Jalāl al-din al-Suyuthī, Abd al-Rahman bin Abū Bakr, *Ashbāh wa al-Nadzhā'ir fī al-furū' fiqh al-Shafi'iyyah*, (Kairo: Mathba'ah Musthafā Bābī al-Halabī, 1387.
- Jan Michiel Otto, dkk dikutip dalam Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta : Rajawali Pers 2010.
- Mannā' al-Qattān, *Raf' al-Haraj fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, Riyad: al-Dār al-Su, ūdiyyah, 1402 H/1982 M.
- Maria Farida Indrati Soeprato, *Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*, .Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Mujiono Abdillah, *Fikih Lingkungan* Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan YKPN, 2005.
- N.H.T Siahaan, *Hukum lingkungan*, Jakarta : Pancuran Alam, 2007.
- Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta : Rajawali Press ;2008.
- Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Opset Alumni, 1979.
- Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Redi Ahmad , *Hukum Pertambangan*, Jakarta : Gramata Publishing, 2014.
- Rosjidi Ranggawidjaja H, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: PT. Mandar Maju, 1998.
- Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007)
- Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta : Raja grafindo Persada, 2014.

Salim Dan Erlies *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* , Jakarta:Sinar Grafika, 2014.

Subagyo, *Hukum Lingkungan “Masalah dan Penanggulangannya”* , Jakarta: Rineka Cipta,2002.

Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, Jakarta:Kementerian Agama RI, 2011.

Zaeni Asyhadie , Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 1614 Nomor 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberan Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip,Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) 2016–2036.

Putusan PTUN Nomor : 47/G/LH/2018/PTUN-JKT.

Putusan Banding PTUN : 28/B/LH/2018/PT.TUN.JKT

Putusan Mahkamah Agung Nomor 369 K/TUN/LH/2019

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jurnal

Arizona, Yance, "Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Kostitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol.8:3, 2011.

Arthamesia, D., Silviana, A., Adiyanta, F.C.S.,. Alih Fungsi Tanah Resapan Air Menjadi Kawasan Pemukiman dari Perspektif Tata Guna Lahan. *Diponegoro Law Journal* Volume 5 :3. 2016.

Bambang Sugiyanto "Kubur dan Manusia Prasejarah di Pegunungan Meratus" *Jurnal Kebudayaan*, Volume 12:2, Desember 2017

Bani Ridhatullah, Assya dan Syadzali, Ahmad, "Pandangan Ulama Balangan Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Batubara Di Balangan Dalam Perspektif Eko-Sufisme," *Jurnal Studia Insania* April 2014.

Busriyanti, "Islam Dan Lingkungan Hidup Studi Terhadap Fikihh *Al-Bi'ah* Sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah" *Jurnal Fenomena*, Vol. 15:2 oktober 2016.

David, Aprizon Putra, "Islam Dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan, " *Jurnal Legality*, Vol.24 Nomor 1 Maret 2016-Agustus 2016.

Harfin Zuhdi, "Fikih *Al-Bi'ah*: Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi " *Jurnal Al- 'Adalah* Vol. XII:4, Desember 2015.

Jafar M, "Ijma' Sebagai Sumber Hukum Islam", *Islam Futura* Vol.I:2 , Februari, 2014

Kotijah, Siti, "Islam Dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan" *Jurnal Yuridika*: Vol. 26 Nomor 2, Mei-Agustus 2011.

Maharani, Maya Dewi dkk "Kajian terhadap pemberdayaan Masyarakat dan pengelolaan perambangan ditinjau dari perspektif Undang-Undang Minerba" *Jurnal Privat Law* (februari 2015)

Mispansyah dan Nurunnisa, "Pengelolaan Pertambangan dan Energi : Analisis dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Unsulbar* Vol.1:1 2018.

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),. *Potret dan Rencana Pengelolaan Ekosistem Karst Kalimantan*.2016.

Setiawan J dkk “Kehadiran Batuan Seri Ofiolit Sebagai Geosite Didalam Geopark Meratus Provinsi Kalimantan Selatan” *Jurnal AVoER XI* 2019.

Seyyed Hossein Nasr, “*Islam and the Environmental Crisis*” dalam *The Islamic Quarterly*, Vol. XXXIV, No. 4, 1990.

Shidiq, Ghofar, Teori Maqhasid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung* Vol. XLIV Nomor 118, Juni – Agustus 2009.

Yuliana Cahya Wulan dkk Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997 – 2003 *Center for International Forestry Research* 2004.

Lain-lain

A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, *Disertasi*, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.

A.Qadir Gassing, *Etika Lingkungan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Mapan, 2007.

Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, *Ensiklopedi Imam Syafi’i*, Jakarta:Mizan, 2008

Al Fatah Yasir dan Tio Betty *Menggali Kearifan di Kaki pegunungan meratus* Jakarta: Intip Hutan, 2004.

Chalid Fandeli, dkk., *Audit Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Desmond J. Mahesa dkk *meratus nyanyian rindu anak banua* Program Studi Pendidikan IPS Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 2019.

Djafar Ismet, Pokok Pokok Permasalahan dalam Revisi UU Minerba”, <http://www.pushep.or.id>, akses 10 september 2020

Gunavy Maylani, Putri, “Penerbitan Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Maqasid asy-Syari’ah)” *Tesis* Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga (2016).

Harun Nasution, *Islam Rasional*, Bandung: Mizan, 1995.

Haryadi, Sofyan, “*Perlawanan Masyarakat Terhadap Negara (Studi Perlawanan Masyarakat Terhadap Izin Usaha Pertambangan Emas di Kabupaten Sumbawa)*” *Tesis* Universitas Muhammadiyah Malang (2016).

Hutan Kalimantan dikuasai Sawit dan Tambang,” <http://gaung.aman.or.id/2016/08/20/hutan-kalimantan-dikuasai-sawit-dan-tambang/> akses 31 oktober 2019.

- <https://kalsel.antaranews.com/berita/62041/artikel-menjaga-meratus-menyelamatkan-dunia> diakses 21 Juni 2020
- <https://kanalkalimantan.com/pt-mcm-tambang-dan-nasib-hutan-hujan-tropis-terakhir-di-pegunungan-meratus/> diakses 21 Juni 2020
- <https://www.hukumonline.com/berita/esdm-sebut-uu-minerba-perubahan-jaminan-ketahanan-cadangan-minerba>, akses 10 september 2020
- <https://kalsel.prokal.co/read/news/18432-gawat-20-persen-izin-pt-mcm-kawasan-karst.html> diakses 21 Juni 2020
- <https://www.walhi.or.id/walhi-desak-menteri-esdm-membatalkan-izin-operasi-produksi-pertambangan-batubara-baru-karena-mengancam-wilayah-kelola-rakyat> diakses 21 Juni 2020
- <https://www.walhi.or.id/sejarah> akses 10 oktober 2020
- Ibrahim, Johni, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif* Malang: Banyumedia Publishing 2007.
- Iwan J. Aziz dkk., *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim* (Jakarta:Kepustakaan Populer Gramedia (kpg) , 2010.
- Kementerian ESDM “Jumlah Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan di Indonesia,”<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/16/jumlah-kepemilikan-izin-usaha-pertambangan-batubara-di-indonesia> kementerian esdm, akses 31 oktober 2019.
- Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, Beirut: Muassasah Ar Risalah, 2005.
- Najicha Fatma, Ulfatun, “Politik Hukum Perundang-Undangan Kehutanan dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan di Kawasan Hutan ditinjau dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkeadilan” *Tesis Magester Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta* (2017).
- Nanang sudrajat *Teori Dan Praktek Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta;Pustaka Yustisia, 2013.
- Nur Akbar B. Dg. Mamase, “Penegakan Hukum Terhadap Izin Usaha Pertambangan Di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah” *Tesis Universitas Islam Indonesia* (2013).

- Nurcholis Madjid, *Islam : Kemoderenan dan Keindonesiaan*, Bandung:Mizan, 1998
- Nurcholis Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan* , Jakarta: Paramadina, 1995
- Permana Sari, Ayu, “Perlindungan Hukum Atas Pemegang Izin Usaha Pertambangan di Era Otonomi Daerah” *Tesis* Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (2014).
- Riki Rahmat, *Geomoforlogi Kalimantan* Bukit Tinggi :STIKIP Ahlisunnah, 2016.
- Setiawansyah, Dedy “Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Di Kabupaten Bulungan” *Tesis*, Universitas Terbuka (2017) .
- Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* cet ke-4, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offet, 1990.
- Syahruji, Andy, *.Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Dayak Kiyu bagian dari Buku Hutan untuk Masa Depan, Pengelolaan Hutan Adat di Tengah Arus Perubahan Dunia*. Aliansi MasyarakatAdat Nusantara) 2013.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Agama Ramah Lingkungan* , Jakarta: Pustaka Kautsar, 2002.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Pegunungan Meratus

Gambar 2. Mata Pencarian Masyarakat Pegunungan Meratus

Gambar 3. Areal PKP2B di Pegunungan Meratus

Gambar 4. Bendungan Batang Alai

